

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Independensi adalah prinsip-prinsip dasar audit yang menyatakan bahwa auditor harus dan juga tampak bebas dari kepentingan yang tidak sesuai dengan integritas dan objektivitas (Ainapure, 2009:42). Seorang auditor harus mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan serta mampu menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang diambilnya, auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif (Tugiman, 1997:20). Prakteknya masih ada pelanggaran yang dilakukan seperti dalam Undang-Undang BPK hanya ada syarat memiliki kejujuran dan integritas, tak ada unsur profesionalitas atau kompensasi. Koordinator Indonesia Budget Center Roy Salam (2013) juga menyoroti anggota BPK yang mempunyai latar belakang sebagai anggota partai politik atau dekat dengan objek pemeriksaan BPK, hal ini membuat independensi BPK tak bisa diyakini lagi.

Definisi audit internal dapat dihubungkan dengan konsep kemandirian. Itu berarti pekerjaan yang dilakukan dan laporan yang dikeluarkan oleh auditor dapat dipandang sebagai yang dapat diandalkan tanpa kepentingan pribadi. Kemandirian juga berarti auditor memiliki akses tak terhalang ke semua sumber informasi yang relevan, dan laporan mereka memiliki status yang cukup untuk membuat perbedaan kebutuhan independensi yang cukup diabadikan dalam IIA Atribut Standar 1100, yang menyatakan : Kegiatan audit

internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam melakukan pekerjaan mereka (Pickett, 2004:52)

Persoalan independensi Badan Pemeriksa Keuangan BPK mendapat sorotan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK. Salah satu calon anggota BPK Farid Prawiranegara mengkritik independensi pejabat BPK saat ini dengan menyoroti ada pejabat BPK yang sebelumnya menjabat anggota Komisi XI Keuangan DPR. Anggota Komisi Keuangan menjadi anggota BPK. Hal tersebut akan menimbulkan *conflict of interest* saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi XI di gedung DPR. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan bagi pemeriksaan sebagai mana mestinya (Tugiman, 1997:20).

Audit internal didefinisikan oleh lembaga auditor internal pada tahun 1995 pernyataan standar untuk praktek profesional audit internal. Audit internal adalah fungsi penilai independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas sebagai layanan kepada organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi dalam pelaksanaan tugas secara efektif dan tanggung jawab mereka. Untuk mencapai tujuan ini, internal audit melengkapi mereka dengan analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat dan informasi menyangkut aktivitas yang ditelaah. Tujuan audit meliputi mempromosikan kontrol yang efektif dengan biaya yang wajar (Trenerry, 1999:266).

Anggota Komisi XI DPR, Dolfie OFP mengatakan bahwa Yunus Husein, calon anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak independen, dilihat dari hasil penelusuran sebuah lembaga negara. Independensi Yunus diragukan karena memiliki hubungan dengan partai politik. Sedangkan independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Seorang auditor harus mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan serta mampu menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang diambilnya (Arens & Loebbecke, 1996:84).

Independensi merupakan salah satu komponen etika selain integritas dan objektivitas yang harus dijaga oleh seorang auditor. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari konflik kepentingan yang signifikan yang mengancam objektivitas dimana ancaman akan objektivitas tersebut harus dikelola pada level individu maupun level organisasi (Moeller, 2005:169).

Audit internal digambarkan sebagai jaminan independen, objektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi, itu membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses pemerintah (Bagshaw, 2013:199).

Auditing yang independen adalah pemeriksaan yang objektif atas laporan keuangan yang disiapkan oleh suatu perseroan, persekutuan atau firma, perusahaan perorangan, ataupun badan usaha lain (Holmes *et al*, 1993:1).

Direktur Keuangan BRI Ahmad Baiquni (2010) mengatakan Himpunan Bank-Bank Negara Himbara ragu terhadap independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika masih menarik biaya operasional dari pelaku industri keuangan karena pungutan yang dibebankan kepada subyek pengawasan bias mengurangi independensi. Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Akuntan *independent* haruslah akuntan yang tidak terpengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan (Mulyadi, 2002:26).

Menurut Williams (2002:173) independensi sebagai sebuah sikap yang berimbang dan bebas dari berbagai kepentingan yang mungkin dianggap sebagai kompatibel dengan integritas dan objektivitas. Auditor harus bias terhadap klien, karena jika tidak ia akan kekurangan ketidakberpihakan yang diperlukan untuk keandalannya atau temuannya sedangkan kemandirian membutuhkan kejujuran intelektual dan imparialitas peradilan yang mengakui kewajiban untuk keadilan tidak hanya kepada manajemen dan pemilik bisnis, tetapi juga kepada kreditur. Definisi baru, dijelaskan oleh Chapman *et al* (2002); Krogstad *et al* (1999) dalam Swinkels (2012:43) bahwa audit internal tidak hanya ditandai sebagai independen, tetapi juga sebagai suatu kegiatan objektif.

Prakteknya masih ada pelanggaran yang dilakukan seperti dalam kasus Mahkamah Konstitusi (MK) yang kebanjiran kritik menyusul ditangkapnya Akil Mochtar mantan politisi Golkar yang menjadi ketua MK oleh KPK

karena diduga menerima suap terkait Pilkada Gunung Mas, Kalteng dan Pilkada Lebak, Banten. Latar belakang Akil yang berasal dari politisi banyak diungkit karena independensi dan integritas mereka, Hamdan (2013) meminta agar soal asal para hakim dan latar belakang mereka yang berasal dari politisi tak dipersoalkan karena Hakim MK akan berupaya independen dan menjaga integritas.

Independensi adalah kebebasan dari konflik yang signifikan yang mengancam kepentingan objektivitas, ancaman objektivitas tersebut harus dikelola pada tingkat individu auditor, tingkat keterlibatan, dan tingkat organisasi (Moeller, 2005:274). Hal serupa juga dikemukakan oleh Hendrikse *et al* (2004:281) yang menyebutkan bahwa independensi auditor adalah kebebasan dari tekanan dan faktor lain yang ditunjukkan oleh kegiatan atau hubungan yang dapat mengganggu kemampuan auditor, baik secara individu maupun grup (termasuk objektivitas dan integritas) saat melakukan audit.

Berbeda dengan prakteknya dimana independensi sangat sulit untuk dilakukan seperti menurut anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Max Moein (2008) yang angkat bicara bahwa bahwa DPR menolak dua calon gubernur Bank Indonesia (BI) yaitu Agus Martowardojo dan Raden Pardede karena dinilai tidak independen, dirasakan berbau pemerintah serta selain itu juga karena keduanya adalah BUMN sehingga masalah independensi sangat penting.

Independensi merupakan sikap pikiran, tidak hanya seorang akuntan profesional yang harus mempertahankan independensi tetapi juga ia harus

independen untuk semua orang. Independensi adalah standar yang diterima dari duit. Kode Etik Akuntan Profesi IFAC menyatakan bahwa ketika melakukan keterlibatan jaminan seperti audit, auditor harus independen dari klien (Gupta, 2005:494).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maythew et al (2000) juga melaporkan hasil pasar ekonomi eksperimental yang dirancang untuk menguji apakah objektivitas auditor (independensi) dipengaruhi oleh ketidakpastian mengenai perlakuan akuntansi yang sesuai untuk klien. Hasil penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa tingkat ketidakpastian akuntansi berdampak terhadap independensi auditor, khususnya ketika ketidakpastian akuntansi tidak ada, auditor mempertahankan kemerdekaan mereka dengan jujur melaporkan nilai yang diamati.

Independensi adalah sebuah sikap yang berimbang bebas dari berbagai kepentingan yang mungkin dianggap kompatibel dengan integritas dan objektivitas dan juga auditor harus bias terhadap klien, karena jika tidak ia akan kekurangan ketidakberpihakan yang diperlukan untuk keandalannya atau temuannya. Inti dari pernyataan ini adalah bahwa tidak cukup auditor harus independen, tapi dia juga terlihat independen, sering disebut sebagai independensi dan kemandirian yang sebenarnya dirasakan (Williams, 2002:173).

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Nanang Pamuji Mugasejati (2010) menyatakan tidak ada Bank Sentral yang bisa independen, secara politik independensi Bank Sentral merupakan sesuatu yang sangat berat untuk diwujudkan karena independensi Bank Sentral merupakan instrumen

politik yang dipakai rezim otoriter untuk menyelamatkan diri menghadapi tuntutan demokrasi.

Penelitian mengenai kualitas audit juga penting bagi Internal Auditor agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. De Angelo dalam Kusharyanti (2003:25) mendefinisikan bahwa kualitas audit adalah “Kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kualitas pemahaman auditor, sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor.”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan judul **“Pengaruh Independensi Internal Auditor terhadap Kualitas Audit di PT.X”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar pengaruh Independensi Internal Auditor terhadap Kualitas Audit di PT.X”.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menguji seberapa besar pengaruh Independensi Internal Auditor dengan Kualitas Audit

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti bahwa Independensi Internal Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat auditor

Penulis berharap penelitian ini sebagai motivator dalam melaksanakan audit pada perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan dapat segera dilaporkan.

2. Manfaat bagi praktisi bisnis

Peneliti berharap penelitian ini melalui peningkatan kualitas audit secara berkesinambungan, klien dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan laporan keuangan yang berkualitas, handal dan dapat dipercaya telah dihasilkan oleh auditor.

3. Manfaat bagi mahasiswa

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh independensi terhadap kualitas audit.

4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberi sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan dunia pendidikan.